



**PUTUSAN**  
Nomor 578 /PID.B/2023/PN.Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : The Victor;  
Tempat lahir : DONGALA;  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 15 Oktober 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lebakarum IV/90 Rt.05 Rw. 09 Kel. Gading Kec. Tambak sari Kota Surabaya;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo No 578/Pid/2023/PN.Sda tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis, Sidoarjo No 578/Pid/2023/PN.Sda tanggal 27 September 2023 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan ;

Setelah membaca Berita Acara Pendahuluan serta Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum,

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Mendengar pula Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum pada persidangan tanggal 31 Oktober 2023 yang pada akhir kesimpulannya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan nomor 578/Pdt.B/2023/PN Sda



1. Menyatakan terdakwa THE VICTOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa THE VICTOR dengan pidana penjara selama 4 ( empat) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah flasdisk rekaman cctv warna biru.  
Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa dengan alasan alasan sebagaimana yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 7 November 2023

Telah pula mendengar Jawaban Penuntut Umum (Replik) yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Duplik dari terdakwa menyatakan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **THE VICTOR**, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di ruang Conter AirAsia Terminal Bandara Juanda T-2, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**Penganiayaan terhadap saksi TRIO NOVIANTO**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal dan tempat tersebut diatas, saksi TRIO NOVIANTO dan saksi AJENG BINAR ADHISTI bekerja seperti biasanay sebagai petugas cek in Conter Airasia Nomor 11 terminal 2

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan nomor 578/Pdt.P/2023/PN.Sda



Bandara Juanda kemudian datang rombongan pcalon penumpang penerbangan pesawat Airasia yaitu Terdakwa THE VICTOR beserta rombongannya. Selanjutnya Terdakwa memberikan tiket miliknya kemudian dilakukan pengecekan terhadap tiket tersebut oleh saksi TRIO NOVIANTO namun ternyata penerbangan telah Close atau telah ditutup dan tidak bisa dilakukan Cek in terhadap Tiket milik Terdakwa karena telah telat selama 10 (sepuluh) menit. Kemudian Terdakwa masih berusaha bernegosiasi dengan saksi TRIO NOVIANTO namun berdasarkan SOP yang ada dalam penerbangan internasional permintaan Terdakwa tidak bisa saksi penuhi. Selanjutnya pada saat saksi TRIO NOVIANTO melanjutkan pekerjaannya diruang cek in tiba-tiba terdakwa langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian samping kanan kepala saksi TRIO NOVIANTO sampai mengakibatkan saksi terayun kedepan. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi TRIO NOVIANTO dan naik dia atas *Coveyer Bell* dan mendorong saksi.

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi TRIO NOVIANTO merasakan pusing dibagian kepala sehingga menghalangi saksi melakukan pekerjaan selama 1 (satu) hari.
- Bahwa berdasarkan hasil **Visum et Repertum** Nomor: **445/VIII/404.3.2/2022 tanggal 24 Agustus 2022**, dengan kesimpulan ditemukan luka memar/bengkak pada belakang telinga kanan dengan diameter luka  $\pm$  1 (satu) cm. luka tersebut diduga diakibatkan persentuhan anggota tubuh. Kualifikasi luka: Ditemukan luka yang menyebabkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Dibuat dengan sesungguhnya atas sumpah atau janji pada waktu menerima jabatan **dr. Sydny Nurhidayah R.F.**

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam berkas perkara, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



1. TRIO NOVIANTO,
  - Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP penyidikan berkas perkara.
  - Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di ruang Conter AirAsia Terminal Bandara Juanda T-2, Sidoarjo
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 04.30 WIB di Area Cek in Conter Bandara Juanda Terminal 2 nomor conter 11, saksi bersama dengan temannya yaitu Saksi AJENG BINAR ADHISTI sedang bekerja sebagai ceklis/boarding tiket penerbangan AirAsia dan pada pukul 04.00 WIB
  - Bahwa kemudian Terdakwa datang dengan rombongannya menghampiri saksi hendak melakukan cek in dengan kode boarding Q84WRA Tiket Pesawat Air Asia penerbangan Internasional QZ-324 yang seharusnya melakukan chek in pada 04.20 WIB, namun rombongan tersebut sudah terlambat 10 menit.
  - Bahwa setelah saksi diperiksa terkait tiket tersebut, Pesawat Penerbangan dalam tiket tersebut telah close dan tidak bisa digunakan lagi sehingga terjadilah perdebatan dan adu argument dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berusaha bernegosiasi agar dapat berangkat sampai tujuan dengan membayar saksi per orang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi ditolak.
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke conter saksi berada dan pada saat itu yang sedang menangani konsumen yang lain. Selanjutnya Terdakwa mendorong saksi dan melakukan pemukulan kepada saksi dengan tangan kirinya mengepal satu kali dibelakang kepala bagian kanan saksi sampai saksi terhuyung kedepan.
  - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami pusing dikepala, shock dan trauma atas pemukulan tersebut.
  - Bahwa saksi setelah pemukulan siangnya izin tidak masuk kantor karena berobat ke mitra keluarga untuk memeriksa keadaan saksi dan izin 1 (satu) hari keesokan harinya karena masih merasakan pusing di bagian kepala.
  - Bahwa tidak ada kesepakatan perdamaian yang terjadi antara saksi dengan terdakwa.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan adanya pemukulan terhadap saksi tapi tidak mengepal namun menampar, dan pemukulan dibagian kepala sebelah kiri saksi bukan sebelah kanan.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan nomor 578/Pdt.P/2023/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. AJENG BINAR ADHISTI,
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung terdakwa ;
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di dalam BAP penyidikan berkas perkara.
  - Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa benar posisi saksi berada di sebelah kanan saksi TRIO NOVIANTO berjarak ± 1 (satu) meter.
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 04.30 WIB di Area Cek in Conter Bandara Juanda Terminal 2 nomor conter 11, saksi TRIO NOVIANTO bersama dengan temannya yaitu Saksi yang sedang bekerja sebagai ceklis/boarding tiket penerbangan AirAsia dan pada pukul 04.00 WIB. Selanjutnya datang Terdakwa dengan rombongannya menghampiri saksi TRIO NOVIANTO hendak melakukan cek in Tiket Pesawat Air Asia tujuan Negara Malaysia dan dimana setelah diperiksa oleh Saksi TRIO NOVIANTO terkait tiket tersebut, Pesawat Penerbangan dalam tiket tersebut telah close dan tidak bisa digunakan lagi sehingga terjadilah perdebatan dan adu argument dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berusaha bernegosiasi agar dapat berangkat sampai tujuan dengan membayar saksi TRIO NOVIANTO per orang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun oleh saksi TRIO NOVIANTO ditolak. Kemudian Terdakwa masuk ke conter saksi TRIO NOVIANTO berada dan pada saat itu yang sedang menangani konsumen yang lain. Selanjutnya Terdakwa mendorong saksi TRIO NOVIANTO dan melakukan pemukulan kepada saksi TRIO NOVIANTO dengan tangan kirinya mengepal satu kali dibelakang kepala bagian kanan saksi TRIO NOVIANTO sampai saksi terhuyung kedepan.
  - Bahwa saksi mengetahui pada saat setelah kejadian saksi TRIO NOVIANTO langsung pulang dan berobat. Keesokan harinya saksi TRIO NOVIANTO tidak masuk kerja.
  - Bahwa seharusnya conter tempat kami bekerja steril dari konsumen namun terdakwa melompat dan tetap masuk ke conter saksi TRIO NOVIANTO dan melakukan penganiayaan.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenar adanya pemukulan terhadap saksi tapi tidak mengepal namun menampar, dan pemukulan dibagian kepala sebelah kiri saksi bukan sebelah kanan.
3. THE HERIANTO,
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung terdakwa ;



- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP penyidikan berkas perkara.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya keributan di counter cek in Air Asia.
- Bahwa saksi dan keluarga bersama dengan terdakwa hendak naik pesawat Air Asia tujuan Negara Malaysia hendak melakukan pengobatan terhadap ibu, saksi dan terdakwa.
- Bahwa biaya yang dikeluarkan mahal belum disertai hotel dan lain-lain karena itulah terdakwa keberatan jika tidak ikut keberengkatan pesawat pagi tersebut, namun saksi tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan.
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa The Victor di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 04.30 WIB di Area Cek in Conter Bandara Juanda Terminal 2 nomor conter 11. terdakwa serta keluarga hendak pergi menggunakan pesawat Air Asia tujuan Malaysia untuk berobat ibunya dengan penerbangan sekitar jam 05.00 WIB. ;
- Bahwa namun terdakwa beserta keluarga sempat menanyakan kepada satpam depan sebelum counter check in masih bisa melakukan cek in, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi TRIO NOVIANTO terkait penerbangan tersebut dan ternyata telah close dan tidak dapat dilakukan cek in yang artinya tiket terdakwa hangus.
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan negosiasi kepada saksi TRIO NOVIANTO memberikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang yang dibawanya namun saksi TRIO NOVIANTO menolaknya, kemudian terdakwa langsung loncat ke dalam counter saksi TRIO NOVIANTO hendak mempertanyakan bukti bahwa sudah close terkait penerbangannya namun tidak digubris oleh saksi TRIO NOVIANTO merasa kesal dan marah kemudian terdakwa melakukan pemukulan sekali dengan tangan terbuka kearah kepala bagian kiri saksi TRIO NOVIANTO sebanyak satu kali.



- Bahwa terdakwa merasa panik, emosi, dan marah karena terdakwa telah merugi sangat besar karena tidak dapat melakukan penerbangan saat itu yaitu biaya tiket, hotel, dan lain-lainnya.

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berupaya berdamai dengan saksi TRIO NOVIANTO namun gagal bertemu dengan saksi.

- Bahwa terdakwa meminta maaf dan khilaf atas kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas serta mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan visum et repertum yang diajukan di dalam persidangan seperti tersebut di atas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang dapat dihukum karena bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa sebelum Majelis membahas pasal yang didakwakan tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum memenuhi syarat sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa subyek hukum adalah orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini diajukan sebagai terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwalah The Victor yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini penting untuk menghindari adanya *error in persona* dalam penjatuhan pidana ;



Menimbang, bahwa The Victor yang diajukan sebagai terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, terdakwa dapat menjelaskan dengan baik dan menanggapi keterangan saksi dengan jelas , terdakwa cakap, sehingga terdakwa memenuhi syarat sebagai subyek hukum, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP, selengkapnya berbunyi : "Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah ) ;

Menimbang, bahwa pasal 351 ayat (1) KUHP tidak menjelaskan unsur-unsurnya hanya menyebutkan kualifikasinya sebagai "Penganiayaan "

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dimaksud dengan "penganiayaan " adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka, sedang menurut ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang dapat disamakan dengan penganiayaan yaitu "merusak kesehatan orang lain "

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 04.30 WIB di Area Check in Counter Bandara Juanda Terminal 2 nomor counter 11. terdakwa serta keluarga hendak pergi menggunakan pesawat Air Asia tujuan Malaysia untuk berobat ibunya dengan penerbangan sekitar jam 05.00 WIB. ;

Menimbang, bahwa terdakwa sempat menanyakan kepada satpam depan sebelum conter cek in masih bisa melakukan cek in, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi TRIO NOVIANTO terkait penerbangan tersebut dan ternyata telah close dan tidak dapat dilakukan cek in yang artinya tiket terdakwa hangus.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan negosiasi kepada saksi TRIO NOVIANTO namun tidak ditanggapi, kemudian terdakwa langsung loncat ke dalam conter saksi TRIO NOVIANTO hendak mempertanyakan bukti bahwa sudah close terkait penerbangannya namun tidak digubris oleh saksi TRIO



NOVIANTO merasa kesal dan marah kemudian terdakwa melakukan pemukulan sekali dengan tangan kearah kepala bagian kiri saksi TRIO NOVIANTO sebanyak satu kali.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan sekali dengan tangan terbuka versi terdakwa kearah bagian samping kepala saksi TRIO NOVIANTO sebanyak satu kali, namun menurut saksi korban dan saksi saksi AJENG BINAR ADHISTI terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan dikepal karena dilakukan dalam keadaan marah, emosi dan telah menyebabkan luka memar/bengkak pada bagian belakang telinga kanan sebagai bentuk sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) akibatnya dada berdenyut-deniyut dan perih atau menyebabkan luka lecet "merusak kesehatan orang lain " yang dikualifikasikan sebagai penganiayaan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban tersebut diperkuat oleh saksi AJENG BINAR ADHISTI berdasarkan Visum Et Repertum Visum et Repertum Visum et Repertum Nomor: 445/VIII/ 404.3.2/2022 tanggal 24 Agustus 2022, dengan kesimpulan ditemukan luka memar/bengkak pada belakang telinga kanan dengan diameter luka  $\pm$  1 (satu) cm. luka tersebut diduga diakibatkan persentuhan anggota tubuh. Kualifikasi luka: Ditemukan luka yang menyebabkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Dibuat dengan sesungguhnya atas sumpah atau janji pada waktu menerima jabatan dr. Sydny Nurhidayah R.F.

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi Penganiayaan telah terpenuhi, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum atas dakwaan tersebut, juga selama proses persidangan tidak ditemukan alasan penghapus kesalahan baik alasan pemberar ataupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, maka harus dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana akan disebutkan nanti dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan maupun Duplik dari terdakwa Majelis menilai substansi pembelaan tersebut sudah dipertimbangkan bersama sama dalam penguraian unsur unsur pidana di atas, tentang penyangkalan kalau terdakwa tidak melakukan pemukulan, pada flashdisc rekaman cct Majelis telah tayang ulang pada layar terlihat secara jelas terdakwa telah



melakukan pemukulan dengan tangan dikepal kearah bagian kepala samping telinga, sesuai pula dengan ketentuan pasal 189 ayat (2) KUHAP bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, dengan demikian Pembelaan dari terdakwa harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri yang merugikan korban

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- perbuatan terdakwa dilatar belakangi akan bepergian ke luar negeri karena pengobatan ibu kandungnya
- terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa juga dari Penuntut Umum bahwa perkara in casu telah dimediasi ditingkat Penyidik maupun Penuntutan yang mengarah pada *restroaktive justice*, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, sebelum menjatuhkan Putusan dalam perkara ini, Majelis telah menanyakan kepada Terdakwa, benar kalau sekarang Terdakwa ditahan dan dibenerkan pula oleh Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa di tahan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara dibebankan kepadanya ;

Mengingat ketentuan Undang Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) , dan KUHP, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa The Victor tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan** ” dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) flas-disc rekaman cctv warna biru dirampas kemudian dimusnahkan
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp.2.000,- (dua ribu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh kami, Kartijono, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , Slamet Setio Utomo, SH dan RA.Didi Ismiyatun, SH.M.Hum . masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Endang Munarsih, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh FARIS ALMER ROMADHONA, S.H.Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Slamet Setio Utomo, SH

RA.Didi Ismiyatun, SH.M.Hum .

Hakim Ketua,

Kartijono, S.H.. MH

Panitera Pengganti,

Endang Muhsin. SH.MH.